



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Pirmansyah Als Bewok Bin Alm Carsiwan;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Curug Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001,
Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penangkapan, sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 10. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 370/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/XIII/2020, tertanggal

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 704 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI PIRMANSYAH Alias BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI PIRMANSYAH Alias BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - **Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RONI PIRMANSYAH Alias BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di wilayah Muara Angke Jakarta, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa sabu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki rencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hingga kemudian Terdakwa sekitar awal bulan Oktober Tahun 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. NANDAR (*belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang dikenalnya sebagai penyedia narkotika jenis sabu, setelah telepon tersambung Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDAR, kemudian Sdr. NANDAR menyuruh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menemuinya di wilayah Muara Angke Jakarta dan Terdakwa pun menyanggupi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju wilayah yang dimaksud dan setibanya di tempat yang dituju Terdakwa langsung menemui Sdr. NANDAR lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. NANDAR menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut pulang;

Bahwa dari pembelian yang pertama tersebut, Terdakwa merasa ketagihan hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. NANDAR dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah ada petunjuk dari Sdr. NANDAR kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi wilayah Muara Angke Jakarta untuk menemui Sdr. NANDAR dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDAR, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Sdr. NANDAR lalu Terdakwa membawanya pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya, namun ketika Terdakwa tiba di Tanggul Sawah yang berada di Desa Drunten Wetan Blok Bojong Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu, hingga kemudian keduanya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang sebelumnya berada pada genggam tangan Terdakwa lalu dijatuhkan ke tanah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI membawa Terdakwa ke rumahnya yang kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi DIDI HENDI selaku Aparat Desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang berada di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 143/POL.13246/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima);
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5302/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2862 positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RONI PIRMANSYAH Alias BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN**, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Tanggul Sawah yang berada di Desa Drunten Wetan Blok Bojong Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I***

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di wilayah Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, hingga kemudian keduanya langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 Wib keduanya tiba di wilayah Desa Drunten Wetan Blok Bojong Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dan saat itu melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di tanggul sawah, hingga kemudian keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang sebelumnya berada pada genggam tangan Terdakwa lalu dijatuhkan ke tanah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI membawa Terdakwa ke rumahnya yang kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi DIDI HENDI selaku Aparat Desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang berada di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 143/POL.13246/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima);
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5302/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2862 positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RONI PIRMANSYAH Alias BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN**, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di toilet rumah Terdakwa yang berada di Desa Curug Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki rencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hingga kemudian Terdakwa sekitar awal bulan Oktober Tahun 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. NANDAR (*belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang dikenalnya sebagai penyedia narkotika jenis sabu, setelah telepon tersambung Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDAR, kemudian Sdr. NANDAR menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di wilayah Muara Angke Jakarta dan Terdakwa pun menyanggupi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju wilayah yang dimaksud dan setibanya di tempat yang dituju Terdakwa langsung menemui Sdr. NANDAR lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. NANDAR menyerahkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut pulang;

- Bahwa dari pembelian yang pertama tersebut, Terdakwa merasa ketagihan hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. NANDAR dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah ada petunjuk dari Sdr. NANDAR kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi wilayah Muara Angke Jakarta untuk menemui Sdr. NANDAR dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDAR, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Sdr. NANDAR lalu Terdakwa membawanya pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut lalu Terdakwa menuju toilet rumahnya kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas air mineral yang terisi air sebanyak setengah botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua lubang dan kemudian dimasukan sedotan dan juga pipet, lalu sabu yang sebelumnya telah dipersiapkan dimasukan ke dalam pipet tersebut kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap layaknya orang yang sedang merokok, hingga terdakwa merasakan tubuhnya segar dan susah tidur;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa sisa sabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket, namun ketika Terdakwa tiba di Tanggul Sawah yang berada di Desa Drunten Wetan Blok Bojong Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu, hingga kemudian keduanya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang sebelumnya berada pada genggaman tangan Terdakwa lalu dijatuhkan ke tanah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI membawa Terdakwa ke rumahnya yang kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan disaksikan oleh saksi DIDI HENDI selaku Aparat Desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang berada di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 143/POL.13246/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima);
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5302/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2862 positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kemudian pada diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan air seni (urine) pada RSUD Kabupaten Indramayu tertanggal 16 Oktober 2020 oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK selaku Verifikator Analitik, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine tetapi terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkoba dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KUSYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang diinformasikan, saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang berdiri ditanggul sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu yang kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghampiri Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening ke tanah yang sebelumnya berada ditangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dilakukan intorgasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam kamar Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari sdr. Nandar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di Muara angke Jakarta dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut sebagian telah Terdakwa pergunakan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Kusyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang diinformasikan, saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang berdiri ditanggul sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu yang kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghampiri Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening ke tanah yang sebelumnya berada ditangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dilakukan intorgasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam kamar Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Nandar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di Muara angke Jakarta dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut sebagian telah Terdakwa pergunakan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi sdr. Nandar untuk memesan Narkotika jenis shabu yang kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Nandar di Muara angke Jakarta lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nandar dan sdr. Nandar memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 17.20 wib Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut di wc rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Curug Blok Bojong Rt. 002/Rw. 001, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu dan sekira jam 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di tanggul sawah di Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu Terdakwa melihat Anggota Polisi datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang Terdakwa pegang dan setelah Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Anggota Polisi untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang sempat Terdakwa buang, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sempat memakai dirumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam kamar Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa yang Terdakwa pakai dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Nandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu No. 143/POL.13246/X/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang sdr. Sudirman dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu sdr. Lilies Soelistijawati, SE., terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat Netto 0.55 (nol koma lima puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5302/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2862 positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratoris pemeriksaan air seni (urine) pada RSUD Kabupaten Indramayu tertanggal 16 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK selaku Verifikator Analitik, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi sdr. Nandar untuk memesan Narkotika jenis shabu yang kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Nandar di Muara angke Jakarta lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nandar dan sdr. Nandar memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 17.20 wib Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut di wc rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Curug Blok Bojong Rt. 002/Rw. 001, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.30 wib sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi yang merupakan Anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi menuju tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang diinformasikan, melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang berdiri ditanggul sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa yang melihat sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi menghampirinya langsung membuang 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa disuruh mengambil kembali 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang sempat Terdakwa buang, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sempat Terdakwa pakai di rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam kamar Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu No. 143/POL.13246/X/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang sdr. Sudirman dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu sdr. Lilies Soelistijawati, SE., terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat Netto 0.55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5302/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2862 positif merupakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris pemeriksaan air seni (urine) pada RSUD Kabupaten Indramayu tertanggal 16 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK selaku Verifikator Analitik, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----
KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----
KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap PenyalahGuna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur PenyalahGuna;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalah Guna” sebagaimana pengertian dalam pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedang kan yang dimaksud dengan “Setiap” adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud “setiap” dalam perkara ini adalah Terdakwa **RONI PIRMANSYAH Als BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*)’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Narkotika (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), dan yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah penggunaan / pemakaian Narkotika tersebut dipergunakan bagi diri seorang pelakunya dan bukan ditujukan untuk dipergunakan oleh orang lain dengan maksud untuk dijual/diberikan kepada orang lain ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa **RONI PIRMANSYAH Als BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN** menghubungi sdr. Nandar untuk memesan Narkotika jenis shabu yang kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Nandar di Muara angke Jakarta lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nandar dan sdr. Nandar memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 17.20 wib Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut di wc rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Curug Blok Bojong Rt. 002/Rw. 001, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 wib sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi yang merupakan Anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di Tanggul Sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi menuju tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang diinformasikan, melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang berdiri ditanggul sawah Desa. Drunten Wetan Blok Bojong Kulon, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa yang melihat sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi menghampirinya langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang Terdakwa pegang dan setelah sdr. Kusyanto dan sdr. Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa disuruh mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang sempat Terdakwa buang, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sempat Terdakwa pakai dirumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam kamar Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu No. 143/POL.13246/X/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang sdr. Sudirman dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu sdr. Lilies Soelistijawati, SE., terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat Netto 0.55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5302/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2862 positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dilakukannya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat. Disamping itu, Terdakwa yang sehari-hari bekerja Sebagai Karyawan swasta dan bila dihubungkan dengan menggunakan Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori **penyalahguna Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 17.20 wib Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut di wc rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Curug Blok Bojong Rt. 002/Rw. 001, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu bersesuaian dengan keterangan sdr. Kusyanto dan sdr. Kusbandi dipersidangan yang menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening yang ditemukan tersebut sebagian telah Terdakwa pergunakan dirumah Terdakwa dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris pemeriksaan air seni (urine) pada RSUD Kabupaten Indramayu tertanggal 16 Oktober 2020, yang ditanda

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK selaku Verifikator Analitik, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI PIRMANSYAH Als BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RONI PIRMANSYAH Als BEWOK Bin (Alm) CARSIWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)